



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : disdikkukar@yahoo.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 420/ 375 /SK/PKBM/DP-IV/II/2015

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Membaca :
- a. Surat permohonan izin operasional PKBM KHARISMA Dari DARWIJI SETIANINGRUM, S,Pd Selaku Pimpinan tanggal 30 Nopember 2015 serta lampiran-lampirannya
 - b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Petugas Verifikasi Ijin Operasional Sub Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional lembaga PKBM.
 - b. Bahwa izin operasional PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan di bidang Pelaynana Perijinan dan Non Perijinan kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 570/3203/SJ/2012 tentang Percepatan Pemberian Ijin dan Non Ijin Berusaha;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional PKBM kepada :

Nama Lembaga : PKBM KHARISMA
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN KEAKSARAAN, PENDIDIKAN KESETARAAN, KETERAMPILAN KHUSUS, TAMAN BACAAN MASYARAKAT (TBM), PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

Alamat : JALAN MELAK II, RT. 043 TENGGARONG.

Kelurahan/Desa : LOA IPUH

Kecamatan : TENGGARONG.

Kabupaten : KUTAI KARTANEGARA.

Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : DARWIJI SETIANINGRUM, S.Pd

Kedua : Izin operasional PKBM tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan 23 Januari 2017

Ketiga : Pemegang izin ini :



1. Wajib menyelenggarakan PKBM tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tenggarong

Pada tanggal: 23 Januari 2015

Kepala,

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Harjerin, S.Pd, M.Si	Kabid. PNFI, PAUD & Kejuruan,	
2	Ida Wahyu Sayekti, M.Pd	Kasi. PNFI	

Wiyono, S.IP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP: 19690204 199003 1 009

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
2. Kepala SKB SAMBOJA di SAMBOJA
3. Penilik Dinas Pendidikan Kecamatan SAMBOJA
4. Sdr. Lurah SAMBOJA
5. Arsip